



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421 / 144 /KPTS/2010

TENTANG

IJIN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu diberikan perlindungan khusus terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan adanya lembaga pendidikan;

c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan butir b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Ijin Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang No 32 tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 81/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Paud Sejenis Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari WIJAYA KUSUMA Desa GIRIKARTA, Kecamatan PANGGANG, Nomor: 01/TPK.WK/V/2010, tanggal 20 Juni 2010

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : WIJAYA KUSUMA

Jenis layanan : KELOMPOK BERMAIN

Alamat : Karang, Desa GIRIKARTA, Kecamatan PANGGANG,
Kabupaten Gunungkidul.

KEDUA : Lembaga tersebut berkewajiban untuk mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku, membuat laporan penyelenggaraan disampaikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga setiap 3 bulan sekali.

KETIGA : Persetujuan penyelenggaraan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 19-08-2010

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Drs. KASIYO, MM

NIP. 19570312 198303 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi D.I.Y
3. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Propinsi D.I.Y
4. Kepala UPT TK/SD Kecamatan PANGGANG,



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN PANGGANG

KANTOR KEPALA DESA GIRIKARTO

Alamat : Wiloso , Girikarto, Panggang, Gunungkidul

Kode Pos 55872

**KEPUTUSAN PEMERINTAH
DESA GIRIKARTO KECAMATAN PANGGANG**

NOMOR : 02 / KPTS / X / 2008

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN WIJAYA KUSUMA 1
DUSUN KARANG , DESA GIRIKARTO , KECAMATAN PANGGANG**

PEMERINTAH DESA GIRIKARTO KECAMATAN PANGGANG

Menimbang : Bahwa dalam rangka mewujudkan generasi bangsa yang cerdas, sehat, cermat, beriman, berbudi pekerti luhur dan bertingkah laku yang baik sangat perlu adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menerbitkan keputusan Pemerintah Desa Girikarto tentang ijin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- a. Nama Satuan : KB WIJAYA KUSUMA 1
- b. Alamat : Karang, Girikarto, Panggang, Gunungkidul

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Girikarto

Pada tanggal 27 Oktober 2008

Pemerintah Desa Girikarto

